



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon 1, tempat tanggal lahir Balikpapan 18 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta PT.C.Pertamina, bertempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon 1.

Pemohon 2, tempat tanggal lahir Balikpapan 24 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxx Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon 2

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan para Saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Balikpapan dengan register perkara nomor
230/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Aulia Nava Salshabela binti Norasman**, NIK 6471056701030002, tempat tanggal lahir Balikpapan 27 Januari 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di jalan Prapatan Dalam, rt. 36, nomor 14, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; dengan calon suaminya yang bernama: **Muh Asraf bin Muh Ridwan**, NIK 7602132604060001, tempat tanggal lahir Tinaungan, 26 April 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Hino, tempat kediaman di jalan Soekarno Hatta KM 11, rt. 11, nomor. 38, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut tetap ingin di langungkan karena anak para Pemohon telah melahirkan dan bahwa sebelumnya anak para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara siri;
3. Bahwa berdasarkan surat dari UPTD Pukesmas Prapatan calon pengantin wanita telah dilakukan pemeriksaan kesehatannya dan dinyatakan dalam keadaan sehat;

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 16



4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **Norasman bin Asari** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Aulia Nava Salshabela binti Norasman**;
6. Bahwa **Aulia Nava Salshabela binti Norasman** berstatus telah menikah siri dan **Muh Asraf bin Muh Ridwan** berstatus menikah siri dan sebagai calon suami **Muh Asraf bin Muh Ridwan** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para Pemohon dan calon suami dengan Nomor: 253/Kua.16.03.06/PW.01/06/2020, tanggal, 04 Juni 2020;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **(Aulia Nava**



Salshabela binti Norasman) dengan calon suami bernama **(Muh Asraf bin Muh Ridwan);**

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan, para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya.

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama Aulia Nava Salshabela binti Norsaman dan atas pertanyaan hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah berusia 17 tahun 6 bulan dan benar saya adalah anak para Pemohon.
- Bahwa saya telah menjalin hubungan serius dengan Muh.Asraf bin Muh.Ridwan dan akan melangsungkan perkawinan.
- Bahwa perkawinan tidak bisa ditunda lagi karena saya dan calon suami sudah sepakat untuk kawin dan calon suami sudah bekerja.
- Bahwa saya telah dilamar oleh orang tua/keluarga calon suami dan lamaran tersebut diterima oleh orang tua saya dan saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut.
- Bahwa saya telah memperoleh restu dari seluruh keluarga saya termasuk keluarga calon suami saya.

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suamii anaknya yang bernama Muh.ASraf bin Muh.Ridwan dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saya telah berusia 20 tahun, sebagai calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Aulia Nava Salshabela binti Norsaman.
- Bahwa saya sekarang sudah tidak bersekolah lagi dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta PT.Hino.
- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda lagi karena saya dan calon istri sudah siap untuk kawin dan hubungan saya dengan calon istri sangat dekat, khawatir akan melanggar norma agama.
- Bahwa saya berstatus jejaka dan telah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya Rp3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan calon istri saya berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi perkawinan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. *Fotokopi kartu keluarga nomor 6471051610080069 tanggal 22 Nopember 2017 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Balikpapan, diberi kode p1.*
2. *Fotokopi ijazah sekolah menengah pertama tahun pelajaran 2017/2018 atas nama Aulia Nava Salshabela nomor DN-Dp0664670 tanggal 28 Mei 2018 dikeluarkan SMP Kartika Kota Balikpapan, diberi kode p2.*
3. *Fotokoipi kutipan akta kelahiran nomor 311/2003 tanggal 5 Februari 2003 atas nama Aulia Nava Salshabela diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi kode p3.*
4. *Fotokopi surat keterangan kesehatan nomor 307/PKM-PRAP/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 dikeluarkan Puskesmas Prapatan Kota Balikpapan diberi kode p4.*



5. Fotokopi surat keterangan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan nomor 437/57219/II/DUKCAPIL tanggal 4 Februari 2020, diberi kode p5.

6. Fotokopi kartu keluarga nomor 6471030507180025 tanggal 5 Juli 2018 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, diberi kode p6.

7. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 311/2003 tanggal 5 Februari 2003 atas nama Muh.Asraf diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, diberi kode p7.

8. Fotokopi surat keterangan lulus nomor 421.5/098/SMKN/TU.TB/V/2018 tanggal 5 Mei 2018 diterbitkan Kepala Sekolah SMKN Tapalang Barat, atas nama Muh.Asraf, diberi kode p8.

9. Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota nomor 253/Kua.16.03.06/PW.01/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 diberi kode p9.

Bukti surat p1 sampai p9 tersebut telah diperiksa oleh hakim yang menyidangkan perkara ini, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat.

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi di muka sidang, kedua Saksi telah bersumpah secara agama Islam, memberikan keterangan:

1. Saksi 1 bernama xxx, umur 51 tahun agama Islam, memberikan keterangan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandungnya karena Saksi adalah saudara Pemohon 2, ipar dari Pemohon 1 atau paman dari calon pengantin perempuan.
 - Bahwa calon pengantin perempuan bernama Aulia Nava Salshabela.



- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin namun anaknya belum cukup umur untuk kawin dengan pria yang bernama Muh.Asraf.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab sudah tidak dapat dipisahkan, bila tidak dikawinkan melanggar norma agama.
- Bahwa keluarga calon pengantin pria telah melamar anak para Pemohon tanggal 12 April 2019 dan pihak para Pemohon dan keluarganya telah merestui rencana perkawinan tersebut.
- Bahwa para Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Balikpapan Kota untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun ditolak karena calon pengantin wanita belum mencapai umur yang ditentukan untuk kawin, belum mencapai umur 19 tahun.

Saksi 2 bernama xxx, umur 74 tahun, agama Islam, memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandungnya karena calon suami anak para Pemohon adalah cucu Saksi.
- Bahwa calon pengantin prempuan bernama Aulia Nava Salshabela dan calon pengantin pria bernama Muh.Asraf.
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin anaknya yang belum cukup umur untuk kawin dengan calon suaminya.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab sudah tidak dapat dipisahkan, bila tidak dikawinkan melanggar norma agama.
- Bahwa keluarga calon pengantin pria telah melamar anak para Pemohon dan pihak para Pemohon dan keluarganya telah merestui rencana perkawinan tersebut.

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 16



- Bahwa para Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Balikpapan Kota untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun ditolak karena calon pengantin wanita belum mencapai umur yang ditentukan untuk kawin yaitu belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa calon pengantin wanita dengan calon pengantin pria tidak terdapat hubungan pertalian darah, bukan saudara sesusuan dan tidak terdapat halangan dan langan untuk kawin.
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin pria berstatus belum pernah menikah.

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para Saksi, kemudian menyatakan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara pada penetapan ini.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Aulia Nava Salshabela binti Norsaman, umur 17 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki bernama Muh.Asraf bin Muh.Ridwan, umur 20 tahun, perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena dikhawatirkan kedua calon pengantin terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan



tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan perkawinan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk kawin sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon pengantin prempuan maupun calon pengantin laki-laki belum mencapai usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu p1 sampai p9 dan dua orang Saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti p1 berupa fotokopi kartu keluarga nomor 6471051610080069 tanggal 22 Nopember 2017 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Balikpapan, memuat data bahwa Aulia Nava Salshabela adalah anak dari pasangan suami istri Norsaman (Pemohon 1) dengan Sumarini Hardiyah (Pemohon2) sebagai penduduk yang berdomisili di jalan Prapatan nomor 14 rt 36 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p2 berupa fotokopi ijazah sekolah menengah pertama tahun pelajaran 2017/2018 atas nama Aulia Nava Salshabela nomor DN-Dp0664670 tanggal 28 Mei 2018 dikeluarkan SMP Kartika Kota Balikpapan, memuat keterangan bahwa Aulia Nava Salshabela telah lulus SMP Kartika Balikpapan pada tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p3 berupa fotokoipi kutipan akta kelahiran nomor 311/2003 tanggal 5 Februari 2003 atas nama Aulia



Nava Salshabela diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, menerangkan Aulia Nava Salshabela adalah anak dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 27 Januari 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p4 berupa fotokopi surat keterangan kesehatan nomor 307/PKM-PRAP/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 dikeluarkan Puskesmas Prapatan Kota Balikpapan, menerangkan bahwa Aulia Nava Salshabela secara umum dalam keadaan sehat tidak terdapat kelainan yang dapat menghalangi perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p5 berupa fotokopi surat keterangan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan nomor 437/57219/II/DUKCAPIL tanggal 4 Februari 2020, menerangkan bahwa Aulia Nava Salshabela adalah sebagai penduduk tetap terdata dalam data base kependudukan Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p6 berupa fotokopi kartu keluarga nomor 6471030507180025 tanggal 5 Juli 2018 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, memuat data bahwa Muh.Asraf sebagai penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di jalan Soekarno Hatta nomor 38 Kelurahan Karang Joang kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p7 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 311/2003 tanggal 5 Februari 2003 atas nama Muh.Asraf diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, menerangkan bahwa Mu.Asraf adalah anak dari pasangan suami istri Muh.Ridwan dan Asma Dina lahir di Tinaungan tanggal 26 April 2000.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p8 berupa fotokopi surat keterangan lulus nomor 421.5/098/SMKN/TU.TB/V/2018 tanggal 5 Mei 2018 atas nama Muh.Asraf diterbitkan Kepala Sekolah SMKN Tapalang



Barat, menerangkan bahwa Muh.Asraf telah tamat SMKN 1 Tapalang Barat pada tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p9 berupa fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota nomor 253/Kua.16.03.06/PW.01/06/2020 tanggal 4 Juni 2020, menerangkan perkawinan antara Muh.Asraf dan Aulia Nava Salshabela ditolak karena calon pengantin prempuan belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti p1 sampai bukti p9 tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, para Saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para Saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, maka hakim yang menyidangkan perkara ini menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa karena keterangan para Saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan



para Pemohon telah relevan dengan isi keterangan para Saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para Saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Aulia Nava Salshabela binti Norsaman, saat ini berumur 17 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya.*
- Bahwa Pemohon 1 selaku ayah dari Aulia Nava Salshabela siap menjadi wali nikah.*
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Muh.Asraf bin Muh.Anwar berumur 20 tahun.*
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan dengan calon suaminya tanpa ada paksaan.*
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk kawin dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain.*
- Bahwa status anak para Pemohon dan status calon suaminya adalah belum pernah menikah.*
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.*
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantpr Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam, juga telah terpenuhi, namun karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlaratan. oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum



seperti ini majelis hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kemudlaratan) adalah lebih utama lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Aulia Nava Salshabela binti Norsaman, saat ini berumur 17 tahun 6 bulan, untuk kawin dengan calon suaminya yang bernama yang bernama Muh.Asraf bin Muh.Anwar.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka surat penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota nomor 2531/Kua.16.03.06/PW.01/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 dinyatakan sudah tidak berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para pemohon yang bernama (xxx) dengan calon suaminya yang bernama (xxx);

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 14 dari 16



3. Menbebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal Rabu 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh hakim tunggal Drs. Muh. Rifa'i, M.H, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp266.000,00

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 15 dari 16

